ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Nikah Sirri yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan PA Gresik No.0024/Pdt.P/2015/PA.Gs)" ini merupakan penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan bagaimana dasar pertimbangan Hakim PA Gresik dalam menetapkan Permohonan Isbat nikah serta implikasinya bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974? dan bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan isbat nikah bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari Pengadilan Agama melalui proses dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber langsung atau primer dan sumber skunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Penetapan Isbat Nikah putusan No. 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs. menerima dan mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut menggunakan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat rukun suatu perkawinan sebagai mana diatur Pasal 14 sampai dengan 38 KHI serta keduanya tidak ada halangan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Implikasi yang terjadi akibat dari pengabulan isbat nikah tersebut adalah akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah dikemudian hari. Majelis hakim dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan khusus seperti penggunaan kaedah-kaedah fiqh, KHI, serta pertimbangan lainnya, meski dalam pertimbangan hukumnya hakim kurang tegas dengan tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 sebagai salah satu acuan hukum dalam mengabulkan permohonan istbat nikah.

Pengadilan Agama seharusnya lebih berhati-hati atau lebih tegas lagi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3) apabila ingin menerima atau memutus perkara tentang Permohonan isbat nikah. Jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan nikah sirri atau di bawah tangan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974. Karena masyarakat banyak yang belum mengetahui prosedur beracara di Pengadilan Agama. Untuk itulah hakim Pengadilan Gresik untuk membuat penyuluhan dan sosialisasi terkait dampak yang timbul dari perkawinan sirri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuaan dihadapan hukum serta untuk melindungi hak-hak dalam perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id